

Nomor	:	188.4/001/KPTS/414.102.25/2024
Revisi Ke	:	01
Berlaku Tgl	:	02/01/2024



KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
SEMANDING NOMOR
188.4/185/KPTS/414.102.025/2022 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UOBF PUSKESMAS SEMANDING**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, P2 DAN KB
UOBF PUSKESMAS SEMANDING**

Jalan Hayam Wuruk Kec. Semanding Telp (0356) 328144
Email : puskesmas_semanding@yahoo.co.id
Tuban 62381



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS SEMANDING
Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Semanding Telepon (0356) 328144
Email: puskesmas_semanding@yahoo.co.id
TUBAN 62381

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING
NOMOR : 188.4/001/KPTS/414.102.25/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING
NOMOR : 188.4/185/KPTS/414.102.025/2022 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA UOBF PUSKESMAS SEMANDING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelanggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelanggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Semanding tentang Standar Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tuban;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Perubahan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Semanding Nomor : 188.4/185/KPTS/414.102.025/2022 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada UOBF Puskesmas Semanding.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UOBF Puskesmas Semanding sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Visi
2. Misi
3. Motto
4. Tata Nilai
5. Maklumat Pelayanan
6. Standart Pelayanan

B. Standart Pelayanan terdiri dari 14 Komponen

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

C. Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf B meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
4. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
5. Pelayanan Pemeriksaan Khusus
6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan Kesehatan KIA
8. Pelayanan MTBS
9. Pelayanan Keluarga Berencana
10. Pelayanan Imunisasi
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Kefarmasian
13. Pelayanan Konseling Gizi, Klinik Sanitasi, dan Konseling Upaya Berhenti Meroko (UKP)
14. Pelayanan Persalinan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Semanding sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semanding
pada tanggal : 02 Januari 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
SEMANDING NOMOR
188.4/001/KPTS/414.102.25/2024
TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING
NOMOR : 188.4/001/KPTS/414.102.025/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UOBF PUSKESMAS SEMANDING

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UOBF PUSKESMAS SEMANDING

A. PENDAHULUAN

1. VISI

Visi Puskesmas Semanding adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Semanding untuk hidup sehat yang mandiri dan berkualitas.

2. MISI

Misi Puskesmas Semanding adalah sebagai berikut :.

- a. Mewujudkan pelayanan dasar yang bermutu merata, dan terjangkau dengan layanan yang profesional, aman, nyaman, terbuka dalam upaya promotif, perventif, dan kuratif.
- b. Melindungi dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta kesehatan lingkungan.
- c. Menggerakkan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

3. MOTTO

“Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami”

4. TATA NILAI

Kami Siap memberi pelayanan dengan “CETAR”

- a. Cepat : Pelayanan sesuai dengan ketentuan puskesmas
- b. Tepat : Pelayanan sesuai dengan SOP
- c. Aman : Aman dalam melayani

d. Ramah : Memberikan pelayanan dengan senyum

5. MAKLUMAT PELAYANAN

- a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
- c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Pendaftaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Membawa identitas diri :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasien Baru : Kartu Keluarga, Kartu Jaminan Kesehatan bagi yang memiliki jaminan kesehatan, Fotocopy KTP/ Akta Kelahiran/ KK bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan- Pasien Lama : Kartu Berobat Puskesmas Semanding, Kartu Jaminan Kesehatan bagi yang memiliki jaminan kesehatan, Fotocopy KTP/ Akta Kelahiran/ KK bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien mengambil nomor antrian (nomor antrian penyandang disabilitas, wanita hamil, usia lanjut/ >60 tahun, dan ibu membawa balita sakit diprioritaskan)b. Menerima nomor registrasi untuk pasien baruc. Pasien menyampaikan data pasien yaitu nama, nama KK, jenis kelamin, umur, alamat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>lengkap, dan no kontak kepada petugas</p> <p>d. Menerima karcis retribusi sesuai pemeriksaan pasien</p> <p>e. Membayar retribusi kepada kasir</p>
3.	Jangka Waktu pelayanan	< 15 Menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien dengan :</p> <p>a. KTP Kabupaten Tuban GRATIS</p> <p>b. KTP di luar Kabupaten Tuban Retribusi Rawat Jalan sebesar</p> <p>c. Rp. 10.000,00 (Lima Ribu Rupiah)</p> <p>d. Pasien BPJS GRATIS</p> <p>e. Pasien Non BPJS disertai Tindakan retribusi sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegiatan Pendaftaran
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>a. Pengaduan Langsung (Lisan)</p> <p>b. Pengaduan Langsung (Tertulis)</p> <p>c. Telepon : (0356) 328144</p> <p>d. SMS/WhatsApp : 081216774035</p> <p>e. Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) <p>f. Email :</p> <p>puskesmas_seemanding@yahoo.co.id</p>

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 5 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menerima tindakan penatalaksanaan kasus dari dokter dibantu perawat b. Pasien menerima observasi pasca tindakan dan ditindaklanjuti pasca observasi c. Menerima asuhan keperawatan d. Menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi e. Menerima rujukan jika diperlukan dan pengantaran melalui ambulans
3.	Jangka Waktu pelayanan	5 - 20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan Medis b. Pemeriksaan Dokter c. Konsultasi Dokter d. Asuhan Keperawatan e. Rujukan dengan ambulans
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan Langsung (Lisan) b. Pengaduan Langsung (Tertulis) c. Telepon : (0356) 328144 d. SMS/WhatsApp : 081216774035 e. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

3. Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan Umum b. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu, nadi, nafas) c. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu d. Pasien menerima tindakan medis apabila diperlukan e. Pasien menerima asuhan keperawatan f. Pasien menerima rujukan ke Fasilitas Tingkat Lanjut atau lebih bilamana diperlukan g. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi
3.	Jangka Waktu pelayanan	5 - 20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>c. Surat Keterangan Sehat : Rp. 15.000,- (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Konsultasi Dokter</p> <p>b. Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>c. Tindakan Medis</p> <p>d. Surat Rujukan</p> <p>e. Surat Keterangan Kesehatan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>a. Pengaduan Langsung (Lisan)</p> <p>b. Pengaduan Langsung (Tertulis)</p> <p>c. Telepon : (0356) 328144</p> <p>d. SMS/WhatsApp : 081216774035</p> <p>e. Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) <p>f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id</p>

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 3 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

4. Pelayanan Pemeriksaan Lansia

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan Lansia b. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu, nadi, nafas) c. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu d. Pasien menerima tindakan medis apabila diperlukan e. Pasien menerima asuhan keperawatan f. Pasien menerima rujukan ke Fasilitas Tingkat Lanjut atau lebih bilamana diperlukan g. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi
3.	Jangka Waktu pelayanan	5 - 20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>c. Surat Keterangan Sehat : Rp. 15.000,- (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Konsultasi Dokter</p> <p>b. Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>c. Tindakan Medis</p> <p>d. Surat Rujukan</p> <p>e. Surat Keterangan Kesehatan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>a. Pengaduan Langsung (Lisan)</p> <p>b. Pengaduan Langsung (Tertulis)</p> <p>c. Telepon : (0356) 328144</p> <p>d. SMS/WhatsApp : 081216774035</p> <p>e. Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) <p>f. Email :</p> <p>puskesmas_seemanding@yahoo.co.id</p>

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah,</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

5. Pelayanan Pemeriksaan Khusus

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan Khusus</p> <p>b. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu, nadi, nafas)</p> <p>c. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu</p> <p>d. Pasien menerima tindakan medis apabila diperlukan</p> <p>e. Pasien menerima rujukan ke Fasilitas Tingkat Lanjut atau lebih bilamana diperlukan</p> <p>f. Pasien menerima asuhan keperawatan</p> <p>g. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</p>
3.	Jangka Waktu pelayanan	5 - 20 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS GRATIS</p> <p>b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>c. Surat Keterangan Sehat : Rp. 15.000,- (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Konsultasi Dokter</p> <p>b. Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>c. Tindakan Medis</p> <p>d. Surat Rujukan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>a. Pengaduan Langsung (Lisan)</p> <p>b. Pengaduan Langsung (Tertulis)</p> <p>c. Telepon : (0356) 328144</p> <p>d. SMS/WhatsApp : 081216774035</p> <p>e. Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) <p>f. Email :</p> <p>puskesmas_seemanding@yahoo.co.id</p>

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien diminta konfirmasi identitas, riwayat alegi obat b. Pasien ditanya oleh dokter gigi / terapis gigi tentang keluhan yang dialami c. Pasien mendapat pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mendapatkan diagnosa d. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapat pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. e. Pasien mendapatkan perawatan f. Pasien mendapatkan rujukan apabila perlu tindakan spesialistik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		g. Pasien menerima resep obat untuk dibawa ke ruang farmasi
3.	Jangka Waktu pelayanan	a. Pemeriksaan : 5 – 10 menit b. Cabut Gigi : 20 – 30 menit c. Tambal Gigi : 20 – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut b. Konsultasi Dokter Gigi c. Tindakan Gigi d. Rujukan jika diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan Langsung (Lisan) b. Pengaduan Langsung (Tertulis) c. Telepon : (0356) 328144 d. SMS/WhatsApp : 081216774035 e. Media Sosial : - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

7. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menerima panggilan dari ruang KIA b. Pasien bayi menerima pemeriksaan fisik tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, nadi, lingkar kepala, lingkar dada, tarikan dinding dada dan pernafasan c. Pasien ibu hamil menerima pemeriksaan fisik tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, LILA, tekanan darah, nadi, mengukur TFU d. Pasien ibu nifas menerima pemeriksaan fisik tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, mengukur TFU, dan pemeriksaan lochea

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		e. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu f. Pasien menerima asuhan kebidanan g. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi
3.	Jangka Waktu pelayanan	30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil b. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, c. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir d. Ante Natal Care Terpadu (ANC Terpadu) e. Pelayanan USG Kehamilan f. Rujukan jika diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan Langsung (Lisan) b. Pengaduan Langsung (Tertulis) c. Telepon : (0356) 328144 d. SMS/WhatsApp : 081216774035 e. Media Sosial : - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		f. Email : puskesmas_semanding@yahoo.co.id

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</p> <p>c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien</p> <p>b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Jaminan kerahasiaan data pasien</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

8. Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</p> <p>b. Buku KIA / KMS</p>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Pasien menerima panggilan dari ruang MTBS</p> <p>b. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (berat badan, tinggi badan, nadi, lingkar kepala, lingkar dada, tarikan dinding dada dan pernafasan)</p> <p>c. Pasien menerima tindakan medis apabila diperlukan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Pasien menerima rujukan internal ke laboratorium, konsultasi dokter, poli konseling gizi, poli klinik sanitasi jika dianggap perlu</p> <p>e. Pasien menerima asuhan kebidanan</p> <p>f. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</p>
3.	Jangka Waktu pelayanan	5 - 20 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS GRATIS</p> <p>b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan MTBS</p> <p>b. Konsultasi Dokter</p> <p>c. Konsultasi Gizi</p> <p>d. Konsultasi Kesehatan Lingkungan</p> <p>e. Rujukan jika diperlukan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>a. Pengaduan Langsung (Lisan)</p> <p>b. Pengaduan Langsung (Tertulis)</p> <p>c. Telepon : (0356) 328144</p> <p>d. SMS/WhatsApp : 081216774035</p> <p>e. Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) <p>f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id</p>

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

9. Pelayanan Keluarga Berencana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menerima panggilan dari ruang pelayanan Keluarga Berencana b. Pasien menerima anamnesa singkat tentang KB c. Pasien menerima pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran berat badan d. Pasien menerima tindakan sesuai KB yang diharapkan pasien e. Pasien menerima asuhan kebidanan f. Pasien menerima rujukan jika terdapat komplikasi yang tidak dapat ditangani di Puskesmas
3.	Jangka Waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasangimplan dan IUD 15 menit

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Lepas IUD 15 menit c. Lepas Implan 20 menit d. Suntik KB 15 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan KB b. Konsultasi KB c. Surat Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan Langsung (Lisan) b. Pengaduan Langsung (Tertulis) c. Telepon : (0356) 328144 d. SMS/WhatsApp : 081216774035 e. Media Sosial : - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

10. Pelayanan Imunisasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien menerima panggilan dari ruang Imunisasi b. Pasien menerima pemeriksaan fisik tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, nadi, tarikan dinding dada dan pernafasan c. Ibu Pasien menerima KIE tentang imunisasi hari ini dan efek sampingnya d. Pasien dilakukan imunisasi e. Ibu Pasien menerima seling jadwal pemberian imunisasi selanjutnya
3.	Jangka Waktu pelayanan	5 - 20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Imunisasi Balita BCG + Polio 1 b. DPT HIB1 + Polio HIB 1 c. DPT HIB2 + Polio 3 d. DPT HIB3 + Polio 4

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		e. IPV f. Campak g. Pentavalen h. Campak Lanjutan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan Langsung (Lisan) b. Pengaduan Langsung (Tertulis) c. Telepon : (0356) 328144 d. SMS/WhatsApp : 081216774035 e. Media Sosial : - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
		orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</p>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</p> <p>c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</p> <p>b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Jaminan kerahasiaan data pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>c. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>d. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

11. Pelayanan Laboratorium

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi) b. Membawa pengantar laborat yang ditandatangani dokter/dokter gigi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menerima rujukan internal dari poli ke laboratorium b. Pasien menerima pelayanan pengambilan sampel darah dan sekret untuk dilakukan pemeriksaan hematologi, kimia darah, serologi, parasitologi, mikrobiologi dan urinalisa c. Pasien menerima hasil laboratorium
3.	Jangka Waktu pelayanan	< 25 menit
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan Langsung (Lisan) b. Pengaduan Langsung (Tertulis) c. Telepon : (0356) 328144 d. SMS/WhatsApp : 081216774035 e. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_semanding) - Instagram : (@puskesmas_semanding)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>- Youtube : (@puskesmasseemanding1025)</p> <p>f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id</p>

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<p>a. Ruang Pelayanan</p> <p>b. Ruang Tunggu pelayanan</p> <p>c. Komputer</p> <p>d. Wifi</p>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</p>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</p> <p>c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</p> <p>b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Jaminan kerahasiaan data pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

12. Pelayanan Kefarmasian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah mendapat resep dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Pasien membawa resep ke ruang farmasi</p> <p>b. Pasien dilakukan skrining resep, Jika lengkap dilakukan penyiapan obat. Jika tidak lengkap dilakukan konfirmasi ke penulis resep (dokter)</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pasien mendapatkan obat disertai informasi obat
3.	Jangka Waktu pelayanan	a. Obat non racikan 10 menit b. Obat racikan 15 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS / Non BPJS : Gratis b. Konsultasi Farmasi Pasien Non BPJS Rp. 5.000,- (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Resep b. Pelayanan Konsultasi Farmasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	a. Pengaduan Langsung (Lisan) b. Pengaduan Langsung (Tertulis) c. Telepon : (0356) 328144 d. SMS/WhatsApp : 081216774035 e. Media Sosial : - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 3 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	c. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan d. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

13. Pelayanan Konseling Gizi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi) b. Telah mendapat surat rujukan internal dari Poli
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien membawa surat permintaan konsultasi gizi dari dokter, perawat dan bidan puskesmas b. Pasien dilakukan Assesment gizi meliputi : - Antropometri - Anamnesa riwayat makan, riwayat personal, pemeriksaan laboratorium dan fisik dan di analisa semua data assesment gizi c. Ditetapkan diagnosa gizi d. Pasien diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leaflet diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi
3.	Jangka Waktu pelayanan	< 30 menit
4.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS : Gratis

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Pasien Non BPJS : Konsultasi Gizi Pasien Non BPJS Rp. 5.000,- (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gizi Pasien Rawat Jalan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>a. Pengaduan Langsung (Lisan)</p> <p>b. Pengaduan Langsung (Tertulis)</p> <p>c. Telepon : (0356) 328144</p> <p>d. SMS/WhatsApp : 081216774035</p> <p>e. Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) <p>f. Email :</p> <p>puskesmas_seemanding@yahoo.co.id</p>

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

14. Pelayanan Konseling Upaya Berhenti Merokok

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi) b. Telah mendapat surat rujukan internal dari Poli
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien membawa surat permintaan konsultasi upaya berhenti merokok dari dokter, perawat dan bidan puskesmas b. Pasien diberikan intervensi berupa edukasi dan konsultasi upaya berhenti merokok dengan leaflet bahaya merokok dan upaya berhenti merokok.
3.	Jangka Waktu pelayanan	< 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konseling Upaya Berhenti Merokok
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan Langsung (Lisan) b. Pengaduan Langsung (Tertulis) c. Telepon : (0356) 328144 d. SMS/WhatsApp : 081216774035 e. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_semanding)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dengan standar pelayanan</p> <p>b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</p> <p>c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</p> <p>b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Jaminan kerahasiaan data pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

15. Pelayanan Persalinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Telah terdaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Pasien menerima pemeriksaan fisik tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, suhu, mengukur TFU, DJJ, dan respiratory</p> <p>b. Pasien menerima pemeriksaan dalam, jika ditemukan komplikasi kebidanan dilakukan rujukan</p> <p>c. Pasien menerima pemeriksaan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>laboratorium jika terdapat indikasi</p> <p>d. Pasien dilakukan observasi</p> <p>e. Pasien dilakukan tindakan pertolongan persalinan</p> <p>f. Pasien menerima asuhan kebidanan</p> <p>g. Pasien menerima perawatan nifas</p> <p>h. Pasien menerima informasi dan edukasi dalam masa nifas</p>
3.	Jangka Waktu pelayanan	Sesuai indikasi pasien
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS GRATIS</p> <p>b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Persalinan Normal
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>a. Pengaduan Langsung (Lisan)</p> <p>b. Pengaduan Langsung (Tertulis)</p> <p>c. Telepon : (0356) 328144</p> <p>d. SMS/WhatsApp : 081216774035</p> <p>e. Media Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook / Messenger : (@puskesmas_seemanding) - Instagram : (@puskesmas_seemanding) - Youtube : (@puskesmasseemanding1025) <p>f. Email : puskesmas_seemanding@yahoo.co.id</p>

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu pelayanan c. Komputer d. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Petugas persalinan merupakan tim yang terdiri dari 3 orang bidan dan 1 orang dokter pada tiap pasien persalinan
4.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

C. PENUTUP

Demikian Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Semanding Nomor 188.4/001/KPTS/414.102.25/2024 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK UOBF PUSKESMAS SEMANDING ini dibuat untuk memenuhi tuntutan aspek legalitas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sehingga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Semanding dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat luas



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING NOMOR
188.4/001/KPTS/414.102.25/2024
TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA UOBF PUSKESMAS SEMANDING
NOMOR : 188.4/001/KPTS/414.102.025/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UOBF PUSKESMAS SEMANDING

MAKLUMAT PELAYANAN

 UOBF PUSKESMAS SEMANDING Jalan Huyam Waruk Kecamatan Semanding Telepon (0356) 328144 Email: puskesmas_semanding@yahoo.co.id TUBAN 82381	
<h3>MAKLUMAT PELAYANAN</h3> <p>KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN. SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.</p> <p>KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.</p> <p>KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.</p> <p>KEPALA PUSKESMAS SEMANDING drg. SULEMI NIP. 19650330 199203 2 005</p>	

Ditetapkan di : Semanding
pada tanggal : 02 Januari 2024

